



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
KELURAHAN GUNUNG ELAI

Jalan Sawi Rt.14 Telp. (0548) 29349, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
BONTANG – KALTIM

**KEPUTUSAN LURAH GUNUNG ELAI
NOMOR : 21 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN JAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
DI KELURAHAN GUNUNG ELAI KOTA BONTANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, sfektif, dan efesien dalam melayanani masyarakat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Gunung Elai Kota Bontang tentang penetapan Jam Pelayanan Adminidtrasi Terpadu Kelurahan Gunung Eai Kota Bontang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayan publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
4. Peratiran Pemerintah Republik Indonesia Nomor96 Tahun 2011 tentang pelaksanaan undang-undang nomoe 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik.
7. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
8. Peraturan Mentri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik.
11. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 2002 Nomor 061.2/1331/SJ perihal persetujuan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota.
12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bontang Nomor : 061.2/188/Org, Tanggal 8 November 2011 Perihal Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Jam Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Kelurahan Gunung Elai Kota Bontang;

KEDUA : Jam Pelayanan Administrasi Terpadu di Kelurahan Gunung Elai Kota Bontang adalah sebagai berikut:

1. Jam Pelayanan Administrasi :
 - a. Untuk Hari Senin – Kamis Pukul 08.00 – 16.00 Wita
 - b. Untuk hari Jum'at Pukul 08.00 – 11.30 Wita
2. Jam Pelayanan Pengaduan/Konsultasi melalui telpon dan Media Sosial secara umum dilayani 24 jam.

KETIGA : Penetapan Jam Pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Diktum “KEDUA” wajib dilaksanakan oleh seluruh perangkat Kelurahan Gunung Elai Kota Bontang dan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Masyarakat dalam Penyelenggara Pelayanan Publik;

- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 16 Januari 2025

